

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2018

Kpt KPU Kabupaten Ende Nomor : 43.b/PP.05.1-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/IV/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018.

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Ende untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; Kepres Nomor 54 Tahun 2003; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ende diatur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 April 2018